



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70 / Pid.B / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	PRAMA DIANA Bin BARI ;
Tempat lahir	:	Nganjuk ;
Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 10 April 1989 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dsn Ngadirejo RT.02 / RW.01 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kota Nganjuk ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
5. Penahanan Oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum C.W. SURYO WARDHANA, S.H., M.H., Hj. NURUL HIDAYATI, S.H., M.H., NUR EKASINTA DEFI, S.Pd., S.H., M.H., CHANDRA SAHUPALA, S.H., M.H., M. SAFIQUL AMIN, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat (FADJAR) berkantor di Jl. Teratai No.18 Kelurahan Ngampel Kecamatan Majoroto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kdr tertanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-502/KDIRI/Eku.2/05/2024 tertanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PRAMA DIANA Bin BARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan "*melakukan perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PRAMA DIANA Bin BARI** selama **8 (delapan)** bulan dengan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi secara tertulis Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2024 No. Reg. Perk : PDM-502/KDIRI/Eku.2/05/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bawa Terdakwa **PRAMA DIANA Bin BARI** pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di warung nasi goreng depan Hotel Penataran pinggir Jalan Dhoho Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal Terdakwa yang memiliki 2 (dua) akun Higgs Domino dengan modal awal disetiap akun aplikasi sejumlah 2M selain itu Terdakwa membeli cip dari seseorang melalui facebook sehingga terkumpul mendapatkan hingga 1B sampai 9B chip, kemudian Terdakwa menjual chip tersebut dengan menggunakan akun CPH2127 dengan ID 320256461.
- Bawa cara Terdakwa bermain judi jenis Higgs Domino adalah pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip.
- Bawa dengan modal awal 2 M, Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1 B atau 1000 M dihargai senilai Rp.25.000,-.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun an. CPH2127 nomor ID 320256461 password sokokrukun telah menjual chip 1B senilai Rp.25.000,- kepada saksi Rendy Renaldo Susilo.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan melakukan judi Higgs Domino tersebut dengan terkumpul 1 Billion atau 2 M dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000,- atas penjualan chip tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino dengan taruhan uang yang dirupakan dalam bentuk chip tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **PRAMA DIANA Bin BARI** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Pasar Bence Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa yang memiliki 2 (dua) akun Higgs Domino dengan modal awal disetiap akun aplikasi sejumlah 2M selain itu Terdakwa membeli cip dari seseorang melalui facebook sehingga terkumpul mendapatkan hingga 1B sampai 9B chip, kemudian Terdakwa menjual chip tersebut dengan menggunakan akun CPH2127 dengan ID 320256461.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis Higgs Domino adalah pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip.
- Bahwa dengan modal awal 2 M, Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip).
- Bahwa apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1 B atau 1000 M dihargai senilai Rp.25.000,-.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun an. CPH2127 nomor ID 320256461 password sokokrukun telah menjual chip 1B senilai Rp.25.000,- kepada saksi Rendy Renaldo Susilo.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan melakukan judi Higgs Domino tersebut dengan terkumpul 1 Billion atau 2 M dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000,- atas penjualan chip tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino dengan taruhan uang yang dirupakan dalam bentuk chip tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ATMOJO ADI P ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana permainan judi jenis Higgs Domino Island ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah PRAMA DIANA Bin BARI ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di warung nasi goreng depan Hotel Penataran pinggir Jalan Dhoho Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ATMOJO ADI P bersama dengan saksi Briptu DIAN DWI K beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) dan Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) dan Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok dan apabila Terdakwa menang serta chip milik Terdakwa bertambah lalu oleh Terdakwa chip tersebut dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis Higgs Domino adalah pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip kemudian dengan modal awal 2 M, Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip) dan apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1 B atau 1000 M dihargai senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai wiraswasta atau penjual nasi goreng ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sejak tahun 2022 ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI DIAN DWI K ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana permainan judi jenis Higgs Domino Island ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah PRAMA DIANA Bin BARI ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di warung nasi goreng depan Hotel Penataran pinggir Jalan Dhoho Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ATMOJO ADI P bersama dengan saksi Briptu DIAN DWI K beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) dan Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) dan Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok dan apabila Terdakwa menang serta chip milik Terdakwa bertambah lalu oleh Terdakwa chip tersebut dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis Higgs Domino adalah pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip kemudian dengan modal awal 2 M,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip) dan apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1 B atau 1000 M dihargai senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai wiraswasta atau penjual nasi goreng ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sejak tahun 2022 ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI RENDY RENALDO SUSILO Bin Alm SUSILO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana permainan judi jenis Higgs Domino Island ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah PRAMA DIANA Bin BARI ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di warung nasi goreng depan Hotel Penataran pinggir Jalan Dhoho Kota Kediri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membeli chip permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sifatnya untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **PRAMA DIANA Bin BARI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis Higgs Domino Island ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di warung nasi goreng depan Hotel Penataran pinggir Jalan Dhoho Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ATMOJO ADI P bersama dengan saksi Briptu DIAN DWI K beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) dan Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) dan Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok dan apabila Terdakwa menang serta chip milik Terdakwa bertambah lalu oleh Terdakwa chip tersebut dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis Higgs Domino adalah pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip kemudian dengan modal awal 2 M, Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip) dan apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1 B atau 1000 M dihargai senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut kepada saksi RENDY RENALDO SUSILO Bin Alm SUSILO dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai wiraswasta atau penjual nasi goreng ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sejak tahun 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Higgs Domino Island dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Kediri Nomor 109/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di warung nasi goreng depan Hotel Penataran pinggir Jalan Dhoho Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ATMOJO ADI P bersama dengan saksi Briptu DIAN DWI K beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) dan Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) dan Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok dan apabila Terdakwa menang serta chip milik Terdakwa bertambah lalu oleh Terdakwa chip tersebut dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa benar cara Terdakwa bermain judi jenis Higgs Domino adalah pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip kemudian dengan modal awal 2 M, Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip) dan apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1 B atau 1000 M dihargai senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut kepada saksi RENDY RENALDO SUSILO Bin Alm SUSILO dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sifatnya untung-untungan ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai wiraswasta atau penjual nasi goreng ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sejak tahun 2022 ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Higgs Domino Island dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Subsidiar : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **PRAMA DIANA Bin BARI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perkara ini adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah : Apakah permainan kupon putih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi (hazardspel)?” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut dilakukan dengan cara pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip kemudian dengan modal awal 2 M, Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip) dan apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1 B atau 1000 M dihargai senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menebak 1 (satu) gambar taruhan dengan 5 (lima) gambar yang diputar untuk dipertaruhkan lalu Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip), kemungkinan menang seorang pemain tidak berdasarkan suatu keahlian khusus namun hanya berdasarkan untung-untungan atau peruntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menebak angka dalam permainan kupon putih dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi (hazardspel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP. Oleh karena itulah maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah apabila seseorang telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi sehingga khalayak umum atau orang lain dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut akan dengan mudah ikut dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai makin maraknya permainan judi jenis Higgs Domino Island di Jalan Dhoho Kota Kediri, lalu atas dasar informasi tersebut setelah melakukan penyelidikan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di warung nasi goreng depan Hotel Penataran pinggir Jalan Dhoho Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ketika anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri melakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) dan Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa serta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Kediri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sejak tahun 2022 dan Terdakwa sudah menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut kepada saksi RENDY RENALDO SUSILO Bin Alm SUSILO dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B dimana mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada khalayak atau orang umum untuk bermain judi, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara tidak terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa Unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Barangsiapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Menggunakan Kesempatan Main Judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**bermain judi**" yaitu mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di warung nasi goreng depan Hotel Penataran pinggir Jalan Dhoho Kota Kediri, Terdakwa ditangkap saksi Briptu ATMOJO ADI P bersama dengan saksi Briptu DIAN DWI K beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya karena telah melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island, Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut dilakukan dengan cara pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip kemudian dengan modal awal 2 M, Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertaruuhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip) dan apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1 B atau 1000 M dihargai senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok dan apabila Terdakwa menang serta chip milik Terdakwa bertambah lalu oleh Terdakwa chip tersebut dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B dimana Terdakwa sudah menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut kepada saksi RENDY RENALDO SUSILO Bin Alm SUSILO dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Higgs Domino Island hanya menebak 1 (satu) gambar taruhan dengan 5 (lima) gambar yang diputar untuk dipertaruuhkan lalu Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip), kemungkinan menang seorang pemain tidak berdasarkan suatu keahlian khusus namun hanya berdasarkan untung-untungan atau peruntungan dan pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, maka dengan demikian Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Mempergunakan Kesempatan Main Judi**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosophis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhankan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dirasa sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PRAMA DIANA Bin BARI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Terdakwa **PRAMA DIANA Bin BARI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 3. Menyatakan Terdakwa **PRAMA DIANA Bin BARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mempergunakan Kesempatan Main Judi**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk negara :**
- 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor (085655269206) ;
- Dimusnahkan :**
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Selasa tanggal 09 Juli 2024** oleh kami AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUPRAPTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh MUHAMAD SAFIR, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTO, S.H.